



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **LA TIRWAN Alias LA WAGE;**  
Tempat lahir : Eli Besar;  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Agustus 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Eli Besar, Desa Iha, Kec. Huamual,  
Kabupaten Seram Bagian Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d tanggal 04 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 05 September 2019 s/d tanggal 04 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 14 November 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 15 November 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum : ALFARIS LATURAKE, S.H.Dkk. Advokad/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA TIRWAN alias LA WAGE** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA TIRWAN alias LA WAGE** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek ada warna hitam di bagian tangan baju sisi sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "Supreme" di bagian depan baju;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan list warna kuning di samping kiri dan kanan celana dan 2 (dua) buah saku di bagian depan celana disampingnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tua;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada anak korban IIN SAMPULAWA alias IIN

- 1 (satu) buah tikar warna warni dengan motif huruf dan angka;

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna orange dengan motif bunga-bunga (bunga besar dan bunga kecil) berwarna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu ANTO alias ANTO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : 40/SBB/Eku.2/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa LA TIRWAN Alias LA WAGE pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah saksi Anton yang berada di Dusun Melati, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban IIN SAMPOLAWA alias IIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, saat anak korban dan anak saksi NABILA RUTASOU sedang dalam perjalanan hendak menuju toko pakaian, ketika anak korban dan anak saksi melewati rumah saksi ANTON, terdakwa yang telah berada di rumah saksi ANTON memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut kemudian anak korban dan anak saksi menghampiri terdakwa. Pada saat anak korban dan anak saksi berada di teras rumah, anak korban masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak saksi di teras rumah. Saat anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



korban berada di ruang tamu terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar dan saat itu anak korban berkata "*kamong (kamu) mau bikin apa saya*" dan anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan tangan tersebut, akan tetapi terdakwa secara tiba-tiba langsung memukul anak korban di daerah atas bahu sebelah kanan sehingga mengakibatkan anak korban tidak sadarkan diri/pingsan. Pada saat anak korban sadar dan terbangun anak korban sudah berada di atas tempat tidur ditemani saksi WA ELMA, anak saksi WA KIO, anak saksi WA KARNI, anak saksi NABILA RUTASOU dan saudara LA NIRWAN. Kemudian saksi WA ELMA menyampaikan kepada anak korban bahwa waktu saksi WA ELMA datang anak korban sudah dalam keadaan telanjang hanya tertutupi kain selimut dan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri/pingsan kemudian saksi WA ELMA memasangkan pakaian terhadap anak korban setelah itu saudara LA NIRWAN memikul anak korban di pundaknya untuk dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada saat anak korban masih dalam keadaan pingsan yang mana terdakwa memasukan alat kelamin/penis miliknya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dengan melakukan gerakan naik turun sampai terdakwa menumpahkan sperma di dalam alat kelamin/vagina anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wit terdakwa bertemu dengan saksi WA ELMA dan terjadi percakapan / tanya jawab antara saksi WA ELMA dengan terdakwa sebagai berikut :

Saksi WA ELMA : "*Batul tadi malam se pukul WA IIN / Betul tadi malam kamu pukul Wa Iin*".

Terdakwa : "*iya betul*".

Saksi WA ELMA : "*lantaran kenapa se pukul dia / lantaran kenapa kamu pukul dia (WA IIN)*".

Terdakwa "*seng, barang dia trauma / tidak, karena dia trauma*".

Saksi WA ELMA : "*lalu se sudah melakukan persetubuhan dengan adik IIN / lalu kamu sudah melakukan persetubuhan dengan adik IIN*".

Terdakwa : "*iya*".

Saksi WA ELMA : "*barang se pacaran dengan IIN / memang kamu pacaran dengan IIN*".

Terdakwa : "*iya*".

Saksi WA ELMA : "*Ingatan kalau IIN kenapa-kenapa se tanggung jawab / ingat kalau IIN kenapa-kenapa kamu tangung jawab*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : *"iya beta tanggung jawab, lagian beta mau lari kemana juga"*.

- Bahwa pada saat persetujuan tersebut dilakukan oleh terdakwa, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.926.0013956 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9043/CS-SBB/IV/2009 yang menerangkan bahwa di Waeyoho pada tanggal 03 Juli Tahun 2005 telah lahir IIN SAMPOLAWA, anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri LA UCU SAMPOLAWA dan WA HAYATI. Kutipan dikeluarkan di Piru pada tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan CAPIL Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Drs. H. Pattimahu, NIP. 380 023 149;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/191/RSU.P/VII/2019, tertanggal 06 Juli 2019, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DANIEL SATYO NURCAHYO, NRPTT. 19921230 201903 1 013, dokter pada RSUD Piru, yang menerangkan :

## Pemeriksaan Luar

- Pasien datang dengan baju lengan pendek berwarna merah muda dengan motif bunga dan memakai celana panjang jeans berwarna biru. Memakai jaket warna merah disertai dengan jam tangan warna biru dan gelang manik-manik pada lengan kanan. Pasien memakai tas selempang warna merah;
- Rambut pasien terikat dengan bentuk tergelemleng panjang  $\pm$  40cm;
- Pada bagian kepala tidak ditemukan adanya luka lebam maupun tanda kekurangan namun pasien mengeluh nyeri tekan pada bagian tengkuk belakang;
- Pada bagian badan tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;
- Pada bagian kedua lengan dan kaki tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;
- Pada bagian vagina didapatkan adanya darah haid keluar dari vagina, tidak didapatkan adanya luka atau lebam kekerasan pada daerah kemaluan luar;
- Pemeriksaan colok vagina didapatkan adanya darah haid dari dalam vagina dan tidak didapatkan adanya selaput dara.

## Pemeriksaan Dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan

## Kesimpulan:

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak didapatkan adanya tanda kekerasan pada tubuh pasien.
- b. Terdapat bukti telah terjadinya persetujuan yang disertai dengan tidak didapatkan adanya selaput dara.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa LA TIRWAN Alias LA WAGE pada hari pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Anton di Dusun Melati, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban IIN SAMPOLAWA alias IIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, saat anak korban dan anak saksi NABILA RUTASOU sedang dalam perjalanan hendak menuju toko pakaian, ketika anak korban dan anak saksi melewati rumah saksi ANTON, terdakwa yang telah berada di rumah saksi ANTON memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut kemudian anak korban dan anak saksi menghampiri terdakwa. Pada saat anak korban dan anak saksi berada di teras rumah, anak korban masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak saksi di teras rumah. Saat anak korban berada di ruang tamu terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar dan saat itu anak korban berkata "*kamong (kamu) mau bikin apa saya*" dan anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan tangan tersebut, akan tetapi terdakwa secara tiba-tiba langsung memukul anak korban di daerah atas bahu sebelah kanan sehingga mengakibatkan anak korban tidak sadarkan diri/pingsan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



Pada saat anak korban sadar dan terbangun anak korban sudah berada di atas tempat tidur ditemani saksi WA ELMA, anak saksi WA KIO, anak saksi WA KARNI, anak saksi NABILA RUTASOU dan saudara LA NIRWAN. Kemudian saksi WA ELMA menyampaikan kepada anak korban bahwa waktu saksi WA ELMA datang anak korban sudah dalam keadaan telanjang hanya tertutupi kain selimut dan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri/pingsan kemudian saksi WA ELMA memasang pakaian terhadap anak korban setelah itu saudara LA NIRWAN memikul anak korban di pundaknya untuk dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan, terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mencium dan menghisap bibir anak korban;

- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.926.0013956 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9043/CS-SBB/IV/2009 yang menerangkan bahwa di Waeyoho pada tanggal 03 Juli Tahun 2005 telah lahir IIN SAMPOLAWA, anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri LA UCU SAMPOLAWA dan WA HAYATI. Kutipan dikeluarkan di Piru pada tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan CAPIL Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Drs. H. Pattimahu, NIP. 380 023 149;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban IIN SAMPOLAWA Alias IIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anak korban telah mengenal terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit di dalam kamar dirumah LA ANTO di Dusun Melati, Desa Waesala, Kab. SBB;
- Bahwa Anak korban awalnya sama sekali tidak mengenal pelaku dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pelaku nanti setelah kejadian persetubuhan barulah anak korban mengenal terdakwa;
- Bahwa Anak korban mengetahui bahwa anak korban disetubuhi dari saksi WA ELMA karena pada saat korban sudah dalam keadaan sadar, saksi WA ELMA menyampaikan kepada anak korban bahwa “waktu korban masih pingsan saksi ELMA datang, anak korban sudah dalam keadaan terlanjang dan saksi ELMA yang memakaikan anak korban baju dan saat itu ada terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya karena ketika anak korban sadar dari pingsan anak korban sudah berada di atas tempat tidur. Dan ketika anak korban sadar, anak korban melihat ada saksi WA ELMA, WA KARNI, WA KIO, NABILA dan LA NIRWAN;
- Bahwa Anak korban pada saat ia sadar dan dibawa pulang ke rumah, anak korban merasakan sakit pada bagian punggung sebelah kanan dan saat buang air kecil anak korban merasa perih (sakit) pada bagian kemaluan;
- Bahwa Anak korban menjelaskan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit saat itu ia dan sepupunya NABILA dalam perjalanan dari rumah hendak pergi ke Toko Pakaian dan melewati sebuah rumah La Anton di Dusun Melati, Desa Waesala, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat. Saat mereka melewati rumah tersebut saksi WA KARNI dan WA KIO memanggil anak korban dari pintu ruang tamu rumah tersebut “IIN ee mari dolo”, kemudian anak korban dan NABILA menuju ke rumah tersebut. Setelah ia berada di dalam ruang tamu bersama dengan saksi WA KARNI dan WA KIO, tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar dan langsung menarik tangan kiri anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mengatakan “kamong (kamu) mau bikin apa saya” dan anak korban berusaha melepaskan pegangan tersebut dan hendak meminta pertolongan dari saksi WA KARNI dan WA KIO namun mereka hanya berdiri diam dan menatap anak korban. Kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul anak korban

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



pada bagian atas bahu sebelah kanan dekat belakang leher dan anak korban langsung merasa pusing dan tidak sadarkan diri;

- Pada saat anak korban sadarkan diri dan terbangun, anak korban masih berada di atas tempat tidur di rumah La Anto dan melihat ada saksi WA ELMA WA KIO, WA KARNI, NABILA dan LA NIRWAN. Kemudian saksi WA ELMA menyampaikan kepada anak korban bahwa “waktu bibi ELMA datang korban dalam keadaan terlanjang dan masih pingsan kemudian bibi ELMA yang memakaikan korban baju”. Kemudian LA NIRWAN (kakak anak korban) menggendong anak korban untuk dibawa pulang ke rumah mama tengah/bibi dari anak korban;

- Anak korban tidak mengetahui saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan apa karena posisi anak korban membelakangi terdakwa dan anak korban tidak tahu berapa kali terdakwa memukul anak korban karena saat pukulan pertama anak korban langsung pusing dan tidak sadarkan diri;

- Sebelum terdakwa melakukan persetujuan kepada anak korban, terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kamar namun anak korban mencoba melepaskan tangan terdakwa dan ingin lari. Kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan kepalan tangan dan kemudian anak korban pingsan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa berkeberatan dengan mengemukakan bahwa :

.....Sebenarnya  
 Terdakwa sudah kenal dengan IIN sebelum kejadian itu, waktu itu bertemu dengannya di pantai lalu Terdakwa tanya dia untuk pacaran lalu kami berpacaran, jadi tiga hari setelah itu baru kejadian ini terjadi dan kejadian itu juga sudah terjadi untuk yang kedua kalinya, jadi hari Senin saya berhubungan dengan IIN dan Selasa juga terjadi lagi;

.....Terdakwa juga tidak memukul saksi Korban sampai pingsan hanya memegang tangannya saja;

**2. Saksi WA ELMA Alias ELMA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan masyarakat yang tinggal satu Dusun dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa LA WAGE terhadap anak



korban IIN SAMPOLAWA. Dan saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama tinggal di Dusun Melati sedangkan dengan anak korban saksi kenal karena merupakan adik ipar saksi;

- saksi mengetahuinya dari ucapan terdakwa, dimana setelah persetubuhan terjadi pada saat hari Rabu sekitar pukul 09.00 wit bulan Juli tahun 2019 saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa *"batul tadi malam se pukul WA IIN"*, kemudian terdakwa menjawab *"iya betul"*, setelah itu saksi menjawab *"lantaran kenapa se pukul dia"* kemudian terdakwa menjawab *"seng barang dia trauma"* kemudian saksi bertanya lagi *"lalu se sudah melakukan persetubuhan dengan adik IIN"* terdakwa menjawab *"iya"* kemudian saksi menanyakan kembali *"barang se pacaran dengan IIN"* kemudian terdakwa menjawab *"iya"* kemudian saksi berkata kepada terdakwa *"ingatan kalau IIN kenapa-kenapa se tanggung jawab"* kemudian terdakwa menjawab *"iya beta tanggung jawab, lagian beta mau lari kemana juga"*;

- Dapat saksi jelaskan saat saksi sedang memetik cengkeh di rumah mama mantu/mertua, tiba-tiba adik NABILA datang menemui saksi dan berkata *"mari katong pigi panggil wa IIN"* setelah itu saksi pergi dengan adik NABILA untuk menemui anak korban yang berada di rumah saksi LA ANTO, setelah sampai di rumah saksi LA ANTO, pintu rumah terkunci kemudian saksi mengetuk pintu dan yang membuka pintu anak saksi WA KARNI, setelah itu saksi masuk dan menanyakan kepada anak saksi WA KARNI *"mana wa IIN?"* anak saksi WA KARNI menjawab *"ada didalam kamar"* kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan saksi melihat anak korban sedang tertidur kemudian saksi membangunkan anak korban namun tidak bangun. Pada saat saksi menemukan anak korban, keadaan anak korban dalam keadaan telanjang dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi melihat pakaian anak korban dan menyuruh anak saksi WA KARNI *"se kasi pake dia baju beta kasi pake dia calana"* kemudian anak saksi WA KARNI berkata *"beta seng barani"* kemudian saksi menjawab *"tidak apa-apa"* kemudian saksi memasang pakaian pada anak korban, kemudian saksi kembali ke rumah saksi untuk memberitahukan kepada kakak – kakak saksi namun saksi takut jangan sampai anak korban malu kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi LA ANTO untuk menemui anak korban kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk membangunkan anak korban, setelah beberapa menit

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



kemudian anak korban sadar, setelah itu anak korban menahan tangan saksi dan berkata *"mama amel beta paling takut"* kemudian saksi menanyakan *"ose takut apa"* kemudian anak korban berkata *"ada orang pukul beta"* kemudian saksi menanyakan *"barang kanapa dia pukul se"* kemudian sambil menangis anak korban menjawab *"beta seng tau"*, kemudian saksi berkata *"sapa yang pukul se"* kemudian anak korban menjawab *"beta seng tahu itu anak Eli, beta seng tahu dia nama, dia memakai baju berwarna putih"*, kemudian saksi berkata kepada anak saksi NABILA *"panggil dia kakak di rumah barang wa IIN seng bisa bajalang"*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dengan mengemukakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap anak korban;

**3. Saksi Anak NABILA RUTASOU Alias NABILA**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan masyarakat yang tinggal satu Dusun dengan saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit didalam kamar dirumah LA ANTO di Dusun Melati Desa Waisala Kec. Huamual Belakang Kab. Seram Bagian Barat dan saksi tidak mengetahui cara bagaimana pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Anak Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anak korban dan ketika anak korban dipanggil masuk ke dalam rumah oleh WA KARNI dan WA KIO, saksi hanya menunggu diluar;
- Pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit, saat anak saksi dan anak korban hendak pergi ke toko pakaian untuk membeli baju, ketika kami sampai di rumah LA ANTO, WA KARNI dan WA KIO memanggil anak korban dari pintu ruang tamu *"IIN mari dolo"*. Kemudian anak saksi dan anak korban menuju ke mereka berdua namun ketika anak korban masuk ke dalam rumah, WA KARNI menyampaikan kepada anak saksi bahwa *"Nabila tunggu diluar"*. Kemudian anak saksi menunggu anak korban di teras rumah LA ANTO. Ketika anak saksi menunggu korban kurang lebih 1 jam 30 menit anak saksi kemudian memanggil-manggil anak korban namun tidak ada jawaban dari dalam, karena tidak ada jawaban sehingga anak saksi pergi memanggil bibi WA ELMA di rumahnya, setelah anak saksi menyampaikan kepada bibi WA

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



ELMA bahwa anak korban ada tidur di rumah LA ANTO, lalu bibi ELMA pergi ke rumah LA ANTO. Ketika sampai di rumah LA ANTO anak saksi melihat terdakwa di depan pintu ruang tamu dan ketika terdakwa melihat anak saksi dan bibi WA ELMA terdakwa langsung keluar dari rumah. Anak saksi kemudian memanggil LA NIRWAN untuk menggendong anak korban dan membawanya pulang ke rumah mama tengah (WA SUPIAH).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Anak tersebut Terdakwa berkeberatan dengan mengemukakan bahwa terdakwa dan anak korban sudah berkenalan beberapa hari sebelumnya;

**4. LA UCU SAMPOLAWA Alias UCU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung dan saksi hanya mendengar cerita dari anak kandung saksi yang menjadi korban;
- Saksi mendengar cerita dari anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memukul anak korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) mengenai bagian bahu sehingga anak korban pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian melepaskan pakaian anak korban dan melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban;
- Saksi menjelaskan saat anak korban memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi, saat itu anak korban tidak menyampaikan tempat dimana terdakwa membuka celana anak korban sampai telanjang. Dan saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kesadaran terdakwa saat melakukan persetubuhan. Dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban pada saat anak korban dalam keadaan pingsan / tidak sadarkan diri akibat dipukul oleh terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat peristiwa persetubuhan umur anak korban masih 12 tahun. Dan saat terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang menurut cerita korban bahwa celana bagian depan korban basah dan juga terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam vagina korban;
- Akibat dari persetubuhan tersebut anak korban menjadi trauma, rasa sakit pada kemaluan dan pada bagian bahu rasa sakit akibat dipukul oleh pelaku.

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dengan mengemukakan bahwa terdakwa dan anak korban sudah berkenalan beberapa hari sebelumnya dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap anak korban;

**5. Saksi KARNIATI WAGOLA Alias WA KARNI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan masyarakat yang tinggal satu Dusun dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban karena pada saat anak saksi bertanya kepada anak korban bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada anak korban, terdakwa mengatakan untuk tidak membeitahukan kepada siapa-siapa sambil menaruh jari telunjuk di depan mulut;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wit di dalam kamar rumah LA ANTO di Dusun Melati, Desa Waesala, Kec. Huamual Belakang, Kab. Seram Bagian Barat;
- Anak Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa namun pada saat anak saksi masuk ke dalam kamar, anak korban sudah terbaring dalam keadaan telanjang dan tidak sadarkan diri atau pingsan dan hanya ditutupi oleh selimut;
- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wit saksi dan WA KIO pergi ke rumah rumah LA ANTO untuk meminjam Handphone pelaku untuk menonton film india di HP. Pada saat mereka sampai dirumah LA ANTO, ada LA ANTO yang duduk di teras rumahnya sedangkan NABILA dan VERA sementara berada kamar teras sambil menontong HP. Dan pada saat anak saksi masuk, anak saksi langsung bertanya "NABILA kamu bikin apa disitu" dan dijawab bahwa "beta ada antar WA IIN ketemu dengan cowonya (pacarnya)", dan saksi kembali bertanya kepada Nabila "WA IIN dimana" dan dijawab Nabila "tidak tahu". Kemudian anak saksi pergi ke dalam rumah untuk meminum air putih di dapur, setelah balik dari dapur ia bertemu dengan terdakwa di depan pintu kamar dan ia bertanya kepada terdakwa "mau bikin apa disitu?" dan dijawab "mau masuk ke dalam kamar" kemudian ia bertanya lagi pada pelaku "ose (kamu) bikin (bersetubuh) deng IIN kah" dan di jawab terdakwa "diam dan jangan bilang ke siapa-siapa (sambil menaruh jari telunjuk di depan mulut)". Setelah itu saksi keluar ke teras untuk beberapa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



saat, kemudian saksi kembali masuk ke dalam kamar dan saksi melihat anak korban sendiri di dalam kamar dengan posisi tidak sadarkan diri / pingsan di atas tikar dan tubuhnya hanya ditutupi dengan selimut, dan saksi mencoba untuk membangunkan anak korban namun tidak sadar dan saksi menunggu sampai bibi WA ELMA datang kemudian saksi dan bibi ELMA memakaikan pakaian kepada anak korban. Setelah mereka memakaikan pakaiannya, anak korban masih tetap tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dengan mengemukakan bahwa terdakwa dan anak korban sudah berkenalan beberapa hari sebelumnya dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap anak korban;

**6. Saksi ANTON Alias ANTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah curhat kepada saksi bahwa dirinya mempunyai hubungan pacaran dengan perempuan dari dusun Wayoho bernama Wa lin (anak korban);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 saat saksi dan La Wage ada diteras rumah saksi, Wa lin lewat kemudian La Tirwan memanggil dan di jawab Wa lin "sadiki lai" arti "sedikit lagi";
- Bahwa setelah dipanggil 3 (tiga) kali kemudian anak korban datang;
- Bahwa ketika anak korban datang kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk duduk bercerita dengan anak korban didalam rumah, kemudian saksi menjawab "ia sudah kalu dong dua mau bercerita seng apa apa", setelah itu saksi pergi meninggalkan mereka berdua;
- Bahwa kemudian La Karni datang dengan maksud hendak meminjam handphone milik Terdakwa dan kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu saksi Nabila menjawab " ada ceita deng lin" artinya "sedang bercerita dengan anak korban lin";
- Bahwa saat itu Nabila sedang main hp milik Terdakwa di kamar teras sementara nonton video pake hp milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa di kamar teras tidak ada Wa Karni, yang ada hanya saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa bercerita dengan lin, saksi pergi ke rumah teman dan ketika kembali ke rumah saksi tidak ada menemukan orang hanya Terdakwa saja;

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi dari Penuntut Umum selesai diperiksa kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab sehingga terdakwa menyetubuhi anak korban dikarenakan terdakwa merasa bernafsu terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit di rumah saudara LA ANTO di dusun Melati Desa Waesala, Kec. Huamual Belakang Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sejak hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wit;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan anak korban pada saat anak korban lewat di depan rumah LA ANTO kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengajak masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ia melakukan persetubuhan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan saat itu anak korban sudah dalam keadaan pingsan. Terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan melakukan gerakan naik turun sampai terdakwa menumpahkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 seitar pukul 20.00 Wit terdakwa sementara berada di rumah LA ANTO kemudian anak korban lewat di depan rumah, dan terdakwa memanggil anak korban. Kemudian anak korban masuk dan terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar, setelah mereka masuk ke dalam kamar dan duduk disamping tempat tidur, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan setelah itu mencium dan bibir anak korban dan tidak lama korban pingsan. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban sampai korban telanjang bulat kemudian terdakwa membuka baju dan pakaiannya dan kemudian terdakwa membuka paha anak korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban masih belum sadarkan diri, kemudian terdakwa menutupi tubuh anak korban dengan menggunakan selimut lalu terdakwa keluar dari kamar. Tidak lama

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi WA ELMA ke rumah LA ANTO, akhirnya terdakwa lari meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek ada warna hitam di bagian tangan baju sisi sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "Supreme" di bagian depan baju;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan list warna kuning di samping kiri dan kanan celana dan 2 (dua) buah saku di bagian depan celana disampingnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah tikar warna warni dengan motif huruf dan angka;
- 1 (satu) buah selimut warna orange dengan motif bunga-bunga (bunga besar dan bunga kecil) berwarna merah.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: Nomor: 445/191/RSU.PMII/2019, tertanggal 06 Juli 2019, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DANIEL SATYO NURCAHYO, NRPTT. 19921230 201903 1 013, dokter pada RSUD Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Pemeriksaan luar (Alat Kelamin):

- Pasien datang dengan baju lengan pendek berwarna merah muda dengan motif bunga dan memakai celana panjang jeans berwarna biru. Memakai jaket warna merah disertai dengan jam tangan warna biru dan gelang manik-manik pada lengan kanan. Pasien memakai tas selempang warna merah;
- Rambut pasien terikat dengan bentuk tergelemleng panjang  $\pm$  40cm;
- Pada bagian kepala tidak ditemukan adanya luka lebam maupun tanda kekurangan namun pasien mengeluh nyeri tekan pada bagian tengkuk belakang;
- Pada bagian badan tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;
- Pada bagian kedua lengan dan kaki tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian vagina didapatkan adanya darah haid keluar dari vagina, tidak didapatkan adanya luka atau lebam kekerasan pada daerah kemaluan luar;
- Pemeriksaan colok vagina didapatkan adanya darah haid dari dalam vagina dan tidak didapatkan adanya selaput dara.

## Kesimpulan:

- Tidak didapatkan adanya tanda kekerasan pada tubuh pasien.
- Terdapat bukti telah terjadinya persetubuhan yang disertai dengan tidak didapatkan adanya selaput dara.

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.926.0013956 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9043/CS-SBB/IV/2009 yang menerangkan bahwa di Waeyoho pada tanggal 03 Juli Tahun 2005 telah lahir IIN SAMPOLAWA, anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri LA UCU SAMPOLAWA dan WA HAYATI. Kutipan dikeluarkan di Piru pada tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan CAPIL Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Drs. H. Pattimahu, NIP. 380 023 149. Bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyertubuhi anak korban dikarenakan terdakwa merasa bernafsu terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit di rumah saudara LA ANTO di dusun Melati Desa Waesala, Kec. Huamual Belakang Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sejak hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit saat itu Anak Korban dan NABILA dalam perjalanan dari rumah hendak pergi ke Toko Pakaian dan melewati rumah La Anton di Dusun Melati, Desa Waesala, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat mereka melewati rumah tersebut saksi WA KARNI dan WA KIO memanggil anak korban dari pintu ruang tamu rumah tersebut "IIN ee mari dolo", kemudian anak korban dan NABILA menuju ke rumah tersebut. Setelah ia berada di dalam ruang tamu bersama dengan saksi WA KARNI dan WA KIO, tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar dan langsung menarik

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mengatakan "kamong (kamu) mau bikin apa saya" dan anak korban berusaha melepaskan pegangan tersebut dan hendak meminta pertolongan dari saksi WA KARNI dan WA KIO namun mereka hanya berdiri diam dan menatap anak korban. Kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul anak korban pada bagian atas bahu sebelah kanan dekat belakang leher dan anak korban langsung merasa pusing dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa anak korban kedalam kamar dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ia dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan saat itu anak korban sudah dalam keadaan pingsan. Terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan melakukan gerakan naik turun sampai terdakwa menumpahkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban masih belum sadarkan diri, kemudian terdakwa menutupi tubuh anak korban dengan menggunakan selimut lalu terdakwa keluar dari kamar. Tidak lama kemudian datang saksi WA ELMA ke rumah LA ANTO, akhirnya terdakwa lari meninggalkan rumah;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: Nomor: 445/191/RSU.P/VII/2019, tertanggal 06 Juli 2019, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DANIEL SATYO NURCAHYO, NRPTT. 19921230 201903 1 013, dokter pada RSUD Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala tidak ditemukan adanya luka lebam maupun tanda kekurangan namun pasien mengeluh nyeri tekan pada bagian tengkuk belakang;

- Pada bagian badan tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;

- Pada bagian kedua lengan dan kaki tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;

- Pada bagian vagina didapatkan adanya darah haid keluar dari vagina, tidak didapatkan adanya luka atau lebam kekerasan pada daerah kemaluan luar;

- Pemeriksaan colok vagina didapatkan adanya darah haid dari dalam vagina dan tidak didapatkan adanya selaput dara.

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.926.0013956 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9043/CS-SBB/IV/2009 yang

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



menerangkan bahwa di Waeyoho pada tanggal 03 Juli Tahun 2005 telah lahir IIN SAMPOLAWA, anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri LA UCU SAMPOLAWA dan WA HAYATI. Dan dapat disimpulkan bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternative yaitu PERTAMA Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Atau KEDUA Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative, maka Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dakwaan Pertama yang paling sesuai untuk dipertimbangkan, yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **LA TIRWAN Alias LA WAGE** yang telah diperiksa oleh Hakim dipersidangan ternyata identitasnya adalah konform atau sama dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terbukti ;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa cara atau upaya untuk melakukan tindak pidana, seperti penggunaan “kekerasan”, “ancaman kekerasan”, “memaksa”, “anak” untuk melakukan persetubuhan”. Dari beberapa perbuatan tersebut merupakan sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan pengertian apabila salah satu sub unsur dianggap terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pembuktian, maka dipandang perlu terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut diatas:

### **1. Kekerasan :**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “kekerasan” telah dijelaskan sebagaimana terurai dalam Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Mengacu pada pengertian ini maka dapat disimpulkan, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai “kekerasan” tidak hanya apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat materiil berupa kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran saja, melainkan juga apabila perbuatan tersebut berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan/atau perampasan kemerdekaan;

### **2. Ancaman kekerasan :**

Menimbang, bahwa **Abdul Wahid** (Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Refika Aditama, 2001, hal. 111), memberikan penjelasan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



bahwa “ancaman kekerasan” adalah **serangan psikis** yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan, atau kekerasan yang belum diwujudkan, tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Senada dengan pendapat di atas, **S.R. Sianturi, SH** (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya; Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet. Ke-2, 1989, Hal.231-81) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Demikian pula dalam kaitan ini, **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** (Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan; Mandar Maju, 1990, Bandung, Hal.110-111) berpendapat, bahwa “ancaman kekerasan” itu harus diartikan sebagai suatu “ancaman” yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

### **3. Memaksa :**

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, **S.R. Sianturi, SH** (Ibid, Hal.231-81) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Senada dengan pendapat tersebut, **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** (Ibid, Hal.113) menjelaskan, bahwa perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku;

#### 4. Anak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “anak” dalam unsur tersebut, secara eksplisit telah ditentukan pengertiannya dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, **Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.** Dalam kaitan dengan pengertian “anak” tersebut, walaupun diketahui bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beragam tafsir mengenai batasan usia seorang anak, namun dalam hal ini perlu kiranya isi dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada alinea ke-5 dan alinea ke-7 yang secara tegas menyatakan, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk menjawab adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Mengacu pada hal ini, maka secara yuridis pengertian anak haruslah mempedomani ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul”, ternyata didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak termuat penafsiran secara eksplisit mengenai pengertiannya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut, maka dalam hal ini Penuntut Umum mempedomani pendapat doktrin sebagaimana yang dikemukakan oleh **S.R. Sianturi, SH** (dalam bukunya : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989, hal.235) yang menyatakan, bahwa perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan / melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan *percabulan*;

Menimbang, bahwa senada termuat pula pengertian dari istilah tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan, cabul adalah “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”;

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perbuatan percabulan tersebut, **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** dan **C. Djisman Samosir, SH** (*Ibid*, hal.177) dengan mengutip arrest Hoge Raad menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



- Suatu keterangan saksi, yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku tertuduh di bidang seksual, dapat diterima sebagai alat pembuktian. H.R. 26 Jan. 1931, N.J.1931, 952, W.12282
- Keterangan dari seorang saksi mengenai tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang telah dilakukan oleh tertuduh dengan dirinya, dapat lebih diyakinkan dengan keterangan-keterangan dari lain-lain saksi mengenai tindakan-tindakan serupa yang pernah dilakukan tertuduh dengan mereka. H.R. 24 Nop. 1930, N.J.1931, 118, W.12231

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui batasan-batasan pengertian sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kasus incasu dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dikarenakan terdakwa merasa bernafsu terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit di rumah saudara LA ANTO di dusun Melati Desa Waesala, Kec. Huamual Belakang Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sejak hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit saat itu Anak Korban dan NABILA dalam perjalanan dari rumah hendak pergi ke Toko Pakaian dan melewati rumah La Anton di Dusun Melati, Desa Waesala, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat mereka melewati rumah tersebut saksi WA KARNI dan WA KIO memanggil anak korban dari pintu ruang tamu rumah tersebut "IIN ee mari dolo", kemudian anak korban dan NABILA menuju ke rumah tersebut. Setelah ia berada di dalam ruang tamu bersama dengan saksi WA KARNI dan WA KIO, tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar dan langsung menarik tangan kiri anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mengatakan "kamong (kamu) mau bikin apa saya" dan anak korban berusaha melepaskan pegangan tersebut dan hendak meminta pertolongan dari saksi WA KARNI dan WA KIO namun mereka hanya berdiri diam dan menatap anak korban. Kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul anak korban pada bagian atas bahu sebelah kanan dekat belakang leher dan anak korban langsung merasa pusing dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa anak korban kedalam kamar dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ia

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan saat itu anak korban sudah dalam keadaan pingsan. Terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan melakukan gerakan naik turun sampai terdakwa menumpahkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban masih belum sadarkan diri, kemudian terdakwa menutupi tubuh anak korban dengan menggunakan selimut lalu terdakwa keluar dari kamar. Tidak lama kemudian datang saksi WA ELMA ke rumah LA ANTO, akhirnya terdakwa lari meninggalkan rumah;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: Nomor: 445/191/RSU.P/VII/2019, tertanggal 06 Juli 2019, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DANIEL SATYO NURCAHYO, NRPTT. 19921230 201903 1 013, dokter pada RSUD Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala tidak ditemukan adanya luka lebam maupun tanda kekurangan namun pasien mengeluh nyeri tekan pada bagian tengkuk belakang;

- Pada bagian badan tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;

- Pada bagian kedua lengan dan kaki tidak didapatkan adanya luka lebam maupun tanda kekerasan;

- Pada bagian vagina didapatkan adanya darah haid keluar dari vagina, tidak didapatkan adanya luka atau lebam kekerasan pada daerah kemaluan luar;

- Pemeriksaan colok vagina didapatkan adanya darah haid dari dalam vagina dan tidak didapatkan adanya selaput dara.

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.926.0013956 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9043/CS-SBB/IV/2009 yang menerangkan bahwa di Waeyoho pada tanggal 03 Juli Tahun 2005 telah lahir IIN SAMPOLAWA, anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri LA UCU SAMPOLAWA dan WA HAYATI. Dan dapat disimpulkan bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul anak korban Iin Sampolawa dibagian belakang leher sehingga menyebabkan anak korban menjadi tidak sadarkan diri atau pingsan dan kemudian Terdakwa melakukan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*



persetubuhan dengan anak korban telah terbukti, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban yang dilakukan dengan cara kekerasan sehingga membuat anak korban tidak berdaya karena tidak sadarkan diri menjadi jelas adanya dan dan sesuai dengan akta kelahiran anak korban terbukti bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga dapat dikategorikan masih sebagai anak ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dari dakwaan Pertama tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka atas tidak pidana yang telah dilakukannya, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu pada diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang sepadan dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek ada warna hitam di bagian tangan baju sisi sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "Supreme" di bagian depan baju;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan list warna kuning di samping kiri dan kanan celana dan 2 (dua) buah saku di bagian depan celana disampingnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tua;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



Barang bukti mana adalah kepunyaan anak korban maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada anak korban IIN SAMPULAWA alias IIN;

- 1 (satu) buah tikar warna warni dengan motif huruf dan angka;
- 1 (satu) buah selimut warna orange dengan motif bunga-bunga (bunga besar dan bunga kecil) berwarna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti milik sanak ANTO alias ANTO maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu ANTO alias ANTO;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA TIRWAN Alias LA WAGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA TIRWAN alias LA WAGE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek ada warna hitam di bagian tangan baju sisi sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "Supreme" di bagian depan baju;

- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan list warna kuning di samping kiri dan kanan celana dan 2 (dua) buah saku di bagian depan celana disampingnya berwarna kuning;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tua;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada anak korban IIN SAMPULAWA alias IIN

- 1 (satu) buah tikar warna warni dengan motif huruf dan angka;

- 1 (satu) buah selimut warna orange dengan motif bunga-bunga (bunga besar dan bunga kecil) berwarna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu ANTO alias ANTO

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Kamis Tanggal 19 Desember 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MOURITS PALIJAMA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**

**AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.**

*Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Drh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)